

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia secara alami memiliki dorongan untuk hidup dalam kebersamaan, berkomunikasi satu sama lain, dan melindungi keturunannya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu saja membutuhkan orang lain dalam kehidupannya tidak bisa hidup sendiri, hidup berdampingan satu sama lain dan untuk melanjutkan keturunannya melalui suatu ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan menjadi momen bagi setiap individu untuk memperoleh keseimbangan hidup secara finansial, biologis, psikologis, maupun sosial melalui kehidupan rumah tangga. Melalui perkawinan tidak hanya mendapatkan pasangan hidup, tetapi juga menjalani proses pembelajaran tentang komitmen, kerjasama, dan tanggung jawab.

Perkawinan dilakukan antara dua jenis kelamin manusia yang berbeda yakni laki-laki dan perempuan yang biasanya didahului dengan saling ketertarikan satu sama lain dimana pada akhirnya memutuskan untuk hidup bersama. Terbentuknya keluarga dari sebuah perkawinan merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa.¹ Keluarga yang sehat akan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pembangunan bangsa harus dimulai dari pembangunan keluarga. Membentuk keluarga adalah proses yang kompleks dan memerlukan perhatian terhadap berbagai aspek, baik secara emosional, spiritual, maupun material.

Secara konstitusional, hak untuk membangun keluarga dan meneruskan keturunan melalui pernikahan yang diakui secara sah diatur dalam Pasal 28 huruf b Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan setiap anak berhak atas perlindungan dan pengembangan diri. Dalam ketentuan Pasal 28 huruf

¹<https://www.wapresri.go.id/membangun-bangsa-harus-dimulai-dari-membangun-keluarga/#modal-sidebar>, diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

b UUD 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan hak tersebut, mencakup pula segala hal yang terkait dengan permasalahan turunan yang menjadi prasyarat terwujudnya sebuah keluarga, seperti aspek administrasi pencatatan dan legalitas dari setiap perkawinan.

Perkawinan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan aspek hukum, agama, dan budaya yang beraneka ragam. Perkawinan dianggap sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, dengan berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menjadi dasar hukum nasional dalam mengatur perkawinan di Indonesia. Sebelum UU Perkawinan berlaku, hukum perkawinan di Indonesia masih terfragmentasi berdasarkan agama dan adat istiadat masing-masing masyarakat. Perkawinan diatur berdasarkan ketentuan yang berbeda sesuai dengan hukum Islam, hukum adat, dan hukum Kristen, mencerminkan keberagaman agama dan budaya di Indonesia. UU Perkawinan melakukan unifikasi hukum perkawinan, menjadikan perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan yang dianut dan wajib dicatat secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan yang sah menjadi syarat utama dalam pembentukan keluarga. Menurut hukum perdata, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dimuka petugas kantor pencatatan sipil. Ketentuan tersebut berbeda dengan undang-undang perkawinan, sebagaimana telah dirumuskan norma hukum dalam *ius constitutum* perkawinan yang sah secara *imperative* pada Pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi:²

² Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan, Cet. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 54-56.

1. Perkawinan dapat dikatakan sah bilamana dilaksanakan menurut hukum masing-masing Agamanya serta kepercayaannya;
2. Setiap perkawinan wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara diharapkan memberikan ruang bagi individu untuk menjalani proses perkawinan sesuai dengan keyakinan dan norma yang berlaku, serta menghormati pilihan pribadi mereka. Bahwa sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, “perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal ini menyerahkan sepenuhnya perkawinan kepada para calon suami dan istri, sehingga dalam konteks perkawinan antar agama, Negara hanya berkewajiban menjamin bahwa kedua belah pihak mendapatkan legalitasnya secara hukum atau mencatatkan secara resmi sebagaimana perkawinan-perkawinan yang lain.

Perkawinan merupakan peristiwa penting antara seorang pria dengan seorang wanita yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka. Dalam ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan dijelaskan makna dan tujuan dari perkawinan. Perkawinan diartikan sebagai ikatan jiwa dan raga antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, sementara tujuan dari perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng dengan berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu, telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna jadi kedewasaan disini selain ditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya, berakal sehat, tidak karena paksaan artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak.

Didalam suatu perkawinan tidak hanya terdapat unsur lahiriah/jasmani semata, namun juga terdapat unsur bathin atau rohani sehingga perkawinan membentuk kebahagiaan suami istri beserta keturunannya. Definisi perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan ini mengandung 3 (tiga) unsur yang sangat penting, yaitu:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri;
2. Ikatan lahir dan batin itu ditunjukkan untuk membentuk sebuah rumah tangga, keluarga yang bahagia, kekal serta sejahtera;
3. Ikatan lahir batin mempunyai tujuan bahagia yang kekal dilandasi dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada umumnya semua orang saat memulai memasuki mahligai rumah tangga sebagai sepasang suami istri bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera dan kekal abadi dan bebas dari segala masalah. Akan tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian, masalah dapat terjadi dan mengakibatkan putusnya perkawinan/perceraian. Penyebab perceraian bukan semata mata karena faktor ekonomi, namun karena gaya hidup yang hedonis. Ada yang menggugat cerai karena suami tidak dapat memenuhi keinginan istrinya, menggugat karena suami memiliki hutang, menggugat karena salah satu diantaranya ada yang berselingkuh, kurangnya keterbukaan satu sama lain dan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.³ Di zaman sekarang tidak semua pekerjaan di dalam rumah tangga di bebaskan kepada pihak laki-laki, sekarang di rumah tangga banyak perempuan yang ikut bekerja. Ketika pasangan tidak dapat menyeimbangkan kedua peran ini berujung pada pertengkaran dan ketidakpuasan dalam hubungan dan menimbulkan perceraian.⁴

Angka pernikahan di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, semakin mengalami penurunan. Terdapat beberapa daerah yang mengalami penurunan, yaitu di DKI Jakarta mengalami penurunan mencapai angka 4.000, sementara Jawa Barat mengalami penurunan sebanyak 29.000, Jawa Tengah dengan penurunan sebanyak 21.000 dan Jawa Timur sekitar 13.000. Data dari BPS menyebutkan pada 2023 jumlah pernikahan di Indonesia sebanyak 1.577.255.

³ Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*. Vol. 6, No. 1, 2021, h. 11-21.

⁴ Wongpy, N., & Setiawan, J. L. Konflik pekerjaan dan keluarga pada pasangan dengan peran ganda. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*. Vol. 10, No. 1, 2019, h. 6.

Angka ini ternyata menurun sebanyak 128.000 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara jika dalam satu dekade terakhir angka pernikahan di Indonesia menurun sebanyak 28,63 persen. Penurunan angka perkawinan tidak hanya berkaitan dengan preferensi individu, tetapi juga dengan dinamika sosial yang kompleks. Banyaknya wanita yang mandiri secara pendidikan dan finansial, serta tantangan yang dihadapi pria untuk mencapai stabilitas ekonomi yang menjadi faktor akar masalah.⁵ Dampak dari perceraian tidak hanya pasangan itu sendiri tetapi juga bagi anak-anak mereka. Maka dari itu perlu adanya kepastian hukum dengan dibuatnya suatu perjanjian perkawinan. Di Indonesia perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) faktor yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.⁶

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu pihak atau lebih lainnya.⁷ Perkawinan merupakan salah satu bentuk tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan suatu perbuatan yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi orang yang melakukannya, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling berinteraksi, dan interaksi tersebut merupakan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum perkawinan meliputi hubungan hukum antara suami dan istri, pengaturan harta bersama yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah perkawinan, serta hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Akibat hukum yang muncul menghasilkan hak dan kewajiban yang melekat pada pasangan suami dan istri. Untuk menjaga perlindungan hak dan kewajiban tersebut dalam perkawinan, pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah. Perjanjian ini berperan sebagai instrumen hukum penting yang

⁵<https://unair.ac.id/guru-besar-unair-tanggapi-angka-pernikahan-di-indonesia-yang-semakin-menurun/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia, Cet. 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 231.

⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008. h. 338.

mengatur hak dan kewajiban suami istri, sehingga dapat melindungi mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian atau kematian yang menyebabkan putusnya perkawinan. Setiap sistem hukum, putusan pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan keadilan. Keputusan yang diambil oleh hakim bukan hanya mencerminkan penerapan hukum yang tepat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu contoh yang relevan untuk dibahas adalah perkara yang diajukan oleh pihak istri terhadap pihak suami pada kasus putusan perkara Nomor 0172/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Mengenai klausul kompensasi dari perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri sebagai akibat dari pernah terjadinya perselingkuhan oleh suami. Perjanjian ini akan mulai berlaku jika mereka memutuskan untuk bercerai.

Isi perjanjian perkawinan tersebut menyatakan bahwa suami wajib memberi istri 70% dari penghasilannya setiap bulan, sedangkan harta tetap dan tidak bergerak yang didapatkan selama pernikahan akan dibagi secara merata antara keduanya, dan hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada istri. Namun, dalam proses persidangan klausul pertama mengenai kewajiban suami memberikan 70% dari penghasilannya dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bertentangan dengan hukum, sehingga tidak dapat diterapkan. Sementara itu, klausul kedua dan ketiga mengenai pembagian harta dan hak asuh anak tetap dihormati dan dijadikan dasar dalam putusan perceraian. Putusan ini merupakan salah satu contoh yang menggambarkan bagaimana pengadilan agama berperan dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, baik dari segi prosedural maupun substansial.

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian tertulis yang disusun oleh calon suami dan istri baik sebelum atau selama masa pernikahan, dengan persetujuan bersama dan disetujui oleh pejabat penaat perkawinan atau notaris. Isi perjanjian ini juga berlaku untuk pihak ketiga yang terkait.⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan pengertian yang lebih luas mengenai

⁸ Susi Susanti G Pakaya. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan dengan Akta Perjanjian Kawin, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 2 Volume 4, 2016, h. 67.

perjanjian perkawinan, dimana perjanjian tersebut tidak hanya dapat dibuat sebelum menikah (perjanjian pranikah/*prenuptial agreement*), tetapi juga dapat dibuat setelah pernikahan berlangsung (perjanjian pascanikah/*postnuptial agreement*).

Perjanjian perkawinan sebelumnya dianggap tabu oleh masyarakat, sebagian masyarakat masih menganggap perjanjian perkawinan sebagai hal yang tidak lazim, tidak biasa, kasar, egois, tidak etis, dan materialistik. Hal ini karena perjanjian perkawinan seringkali hanya dikaitkan dengan harta yang tidak ingin dikuasai oleh salah satu pihak. Namun, sekarang dipandang sebagai suatu kebutuhan. Isi dari perjanjian sesuai dengan keinginan para pihak, namun meskipun ditentukan oleh para pihak tetap harus disusun sesuai dengan ketentuan pembuatan perjanjian dan batasan-batasan dalam Undang-Undang dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban suami istri.

Adanya perjanjian perkawinan, pasangan suami istri memiliki kesempatan untuk terbuka satu sama lain dan membagi perasaan terhadap kepentingan yang ingin dicapai bersama tanpa adanya pihak yang dirugikan. Kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam sebuah perjanjian perkawinan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Meskipun perjanjian perkawinan dibuat atas kesepakatan bersama antar kedua belah pihak, tidak menjamin akan ditaati selamanya oleh suami istri. Dalam hukum perikatan dikenal istilah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan isi perikatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak terkecuali dalam perjanjian perkawinan, bisa terjadi salah satu pihak tidak menepati isi perjanjian atau ingkar janji.⁹

Selama masa perkawinan, perjanjian yang telah dibuat tidak dapat diubah kecuali terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melakukan perubahan, dengan syarat perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015, perjanjian perkawinan yang dibuat selama pernikahan-baik mengenai harta bersama maupun perjanjian

⁹ Sanjaya, J. B., & Slamet, R. M. Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 2, No 6, 2021, h. 484.

lainnya-tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali atas persetujuan bersama. Selain itu, perubahan atau pencabutan tersebut harus memastikan bahwa tanggung jawab tetap menjadi milik bersama serta meminimalkan potensi kerugian bagi pihak ketiga.¹⁰

UU Perkawinan tidak memberikan ketentuan yang jelas dan rinci mengenai isi perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan, perjanjian perkawinan dianggap sah syarat yang isinya tidak melanggar ketentuan hukum, nilai-nilai agama, dan norma kesusilaan. Oleh karena itu, batasan serta isi perjanjian perkawinan tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, hak dan kewajiban suami istri diatur secara tegas dan mengikat dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 UU Perkawinan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*).

Dalam konteks ini, pengaturan mengenai pemuatan klausul-klausul yang telah disepakati dan diperjanjikan oleh calon suami istri dalam perjanjian perkawinan bersifat bebas dengan ketentuan tertentu sesuai Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan. Disebut bebas karena cakupannya tidak hanya terbatas pada pengaturan kekayaan calon suami istri saja. Pada kenyataannya, perjanjian perkawinan sering kali tidak hanya mengatur mengenai harta benda, tetapi juga dapat mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri serta aspek lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini memperluas makna dan materi dalam perjanjian perkawinan, dimana menyatakan perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya. Hakikat perjanjian perkawinan kini dapat diartikan tidak hanya mengatur harta benda dalam perkawinan, tetapi juga mengenai perjanjian lain termasuk hak dan kewajiban suami istri. Kata “perjanjian lainnya” ini tidak dijelaskan secara spesifik. Sehingga banyaknya masyarakat mencantumkan klausul larangan melakukan perselingkuhan, larangan poligami, larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pembagian asset, bahkan pengalihan hak asuh anak di dalam perjanjian perkawinan.

¹⁰Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, *Privat Law: Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak*, Vol 6, No 2, Kota Surakarta, 2018, h. 222.

Penambahan frasa “perjanjian lainnya” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut justru mengakibatkan ambiguitas dan multitafsir sebab tidak disertai dengan batasan-batasan yang cukup jelas terhadap perjanjian apa saja yang dimaksud dengan perjanjian lainnya tersebut. Dengan adanya hal ini maka membuka peluang untuk membuat perjanjian yang isinya tidak hanya mengenai pengaturan harta perkawinan saja melainkan dapat pula mengatur pula terkait hak dan kewajiban suami istri didalam perkawinan.

Karena isi perjanjian perkawinan tidak dibatasi, maka timbul pertanyaan mengenai bagaimana sebaiknya pengaturan isi perjanjian perkawinan tersebut dilakukan. Asas kebebasan berkontrak menjadi landasan utama dalam penyusunan perjanjian perkawinan. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian perkawinan di Indonesia memungkinkan pasangan untuk menentukan isi perjanjian, termasuk pengaturan harta dan aspek lain kehidupan bersama. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh hukum, norma agama, dan kesepakatan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan. Isi perjanjian tidak boleh melanggar perjanjian umum dan harus memenuhi persyaratan keabsahan. Pelanggaran terhadap batasan ini dapat mengakibatkan batalnya demi hukum.

Pasal 139 KUH Perdata di Indonesia mengatur tentang perjanjian perkawinan, yang merupakan kesepakatan antara calon suami dan istri sebelum mereka menikah. Pasal 139 KUH Perdata menyatakan, bahwa calon suami istri dapat menyimpang dari ketentuan umum mengenai persatuan harta kekayaan, dengan syarat bahwa penyimpangan tersebut tidak melanggar norma kesusilaan dan persetujuan umum.¹¹ Pasal ini memberikan kebebasan kepada pasangan untuk menentukan isi perjanjian perkawinan mereka. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh beberapa ketentuan hukum, seperti larangan untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, atau kesusilaan. Secara keseluruhan, Pasal 139 KUH Perdata memberikan kerangka hukum bagi pasangan untuk merancang perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka, sambil tetap mematuhi batasan hukum yang ada.

¹¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syajarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 80-81.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang universal, yang artinya dianut oleh hukum kontrak di semua negara pada umumnya.¹² Asas ini memberikan wewenang terhadap para pihak untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menetapkan apa yang menjadi ketentuan dalam perjanjian, menentukan bagaimana perwujudan serta persyaratan perjanjian, dan menetapkan bentuk perjanjian baik secara lisan atau tertulis selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, kepatutan, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Berdasarkan hal di atas, maka menurut penulis terdapat adanya kekaburan norma, kekaburan ini muncul dari kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya Pasal 29 ayat (4) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang makna **“perjanjian lainnya”**, apakah ketentuan tentang hak asuh anak masuk dalam perjanjian lainnya. Dalam hal ini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai perjanjian lainnya seperti apa yang dimaksud. Di mana ketentuan ini tidak dijelaskan mengenai apa isi yang boleh atau tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian, serta prosedur pengesahan yang diperlukan untuk menjamin keabsahan hukum. Kekaburan norma adalah keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna. Kekaburan norma dapat terjadi ketika peraturan perundang-undangan tidak jelas atau tidak ada penjelasan secara detail mengenai Pasal tersebut dan membutuhkan tafsir lebih lanjut. Norma merupakan pedoman untuk bertindak laku dalam masyarakat. Tanpa norma, masyarakat akan sering mengalami konflik atau permasalahan.

Dalam konteks ini, pencantuman klausul pengalihan hak asuh anak menjadi isu yang sangat relevan, terutama di negara dengan sistem hukum yang mengakui perjanjian perkawinan sebagai alat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan berkeluarga. Klausul ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan anak, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab orang tua. Hal ini mencakup hak untuk menentukan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah

¹² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2016, h. 81.

pihak. Namun kebebasan ini tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kepentingan terbaik anak dan norma hukum yang ada.

Fokus dari penelitian ini adalah pencantuman pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan, dimana kurangnya literatur yang membahas secara mendalam mengenai pengalihan hak asuh anak dalam konteks perjanjian perkawinan. Banyak penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek hukum umum atau aspek psikologis dari perceraian, sementara aspek hukum yang spesifik mengenai orientasi hak asuh anak masih jarang dibahas. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengaturan pencantuman pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan serta perwujudan dari asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga praktis bagi masyarakat luas dalam menghadapi tantangan hukum keluarga di era modern. Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Akibat Hukum Pencantuman Klausul Pengalihan Hak Asuh Anak Dalam Perjanjian Perkawinan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang penulis urai diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan penulis bahas didalam skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pencantuman Klausul Pengalihan Hak Asuh Anak Dalam Perjanjian Perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan penulisan Skripsi ini, yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memahami, serta untuk mengetahui Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan.

2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memahami, serta untuk mengetahui Akibat Hukum Pencantuman Klausul Pengalihan Hak Asuh Anak Dalam Perjanjian Perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama dalam memahami Hukum Perjanjian Perkawinan yang berkaitan dengan Klausul Pengalihan Hak Asuh Anak. Khususnya dalam memahami aturan pencantuman isi perjanjian perkawinan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Dari segi praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi untuk memberikan panduan bagi masyarakat dalam menangani aturan pencantuman pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk masyarakat umum guna mengetahui pelaksanaan perjanjian perkawinan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015. Penelitian ini diharapkan agar penegak hukum dapat memberikan kepastian, kenmanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat yang mempunyai masalah terkait perjanjian perkawinan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi kontruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual skripsi ini akan menjelaskan tentang hubungan antara kebebasan berkontrak dalam perjanjian perkawinan dan pengalihan hak asuh anak. Asas kebebasan berkontrak memberi keleluasaan bagi pasangan suami istri untuk mengatur hak dan kewajiban mereka, namun dalam hal pengalihan hak asuh anak, perlu dipertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak yang menjadi landasan utama dalam setiap keputusan hukum yang

menyangkut hak anak. Dalam hal ini dapat disusun dengan mengacu pada beberapa konsep dan kerangka hukum yang relevan sebagai berikut:

a) Hak Asuh Anak

Merujuk pada proses di mana hak untuk merawat, mendidik, dan menjaga anak pindah dari orang tua kepada pihak lain, baik itu salah satu orang tua atau pihak ketiga. Hak asuh anak sering kali menjadi isu yang kompleks dalam perceraian, di mana keputusan pengadilan sangat berperan dalam. Menentukan siapa yang berhak mengasuh anak setelah perpisahan orang tua.

b) Perjanjian Perkawinan

Perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri sebelum atau selama perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban mereka selama perkawinan dan apabila terjadi perceraian. Biasanya, perjanjian perkawinan mencakup hal-hal seperti pembagian harta, nafkah, dan pengasuhan anak. Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c) Asas Kebebasan Berkontrak

Prinsip yang menyatakan bahwa setiap pihak bebas untuk membuat kesepakatan dengan pihak lain sesuai dengan keinginan dan kepentingannya, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Dalam perjanjian perkawinan, asas ini memungkinkan pasangan suami istri untuk mengatur hak dan kewajiban mereka, termasuk mengenai pengasuhan anak, sesuai dengan kesepakatan bersama..

d) Pengalihan Hak Asuh Anak Dalam Perjanjian Perkawinan

Hak asuh anak merupakan isu yang kontroversial, karena menyangkut hak-hak dasar anak yang dilindungi oleh negara. Perjanjian perkawinan yang mencantumkan pengaturan mengenai pengasuhan anak bisa saja bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, yang menjadi landasan utama dalam setiap keputusan pengadilan mengenai hak asuh. Oleh karena

itu, perlu ada kajian tentang sejauh mana perjanjian perkawinan dapat mengikat dalam hal pengalihan hak asuh anak dan apakah hal tersebut masih menghormati hak anak untuk memperoleh pengasuhan yang terbaik.

e) Hubungan Asas Kebebasan Berkontrak dan Pengalihan Hak Asuh Anak

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi pasangan untuk menentukan hak dan kewajiban mereka, dalam hal pengasuhan anak, kebebasan ini harus dibatasi oleh prinsip “kepentingan terbaik anak” (*best interests of the child*) yang diatur dalam berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak PBB dan peraturan nasional. Walaupun pasangan suami istri bebas untuk mengatur pengasuhan anak dalam perjanjian perkawinan, keputusan akhir mengenai pengalihan hak asuh anak tetap harus memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan anak tersebut.

f) Kepentingan Terbaik Anak

Pengaturan mengenai pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan harus memperhatikan kepentingan terbaik anak, yaitu hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan yang baik dari orang tua atau wali yang mampu mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak. Setiap keputusan mengenai pengalihan hak asuh yang tertuang dalam perjanjian perkawinan harus dievaluasi berdasarkan prinsip ini, dan tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang ada serta hak-hak anak.

g) Implikasi Hukum Pengalihan Hak Asuh Anak dalam Perjanjian Perkawinan

Implikasi hukum yang timbul jika ada pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan, termasuk apakah hal ini bisa menjadi dasar yang mengikat bagi pengadilan dalam memutuskan perkara perceraian atau pembagian hak asuh. Pengadilan dapat mempertimbangkan perjanjian tersebut sebagai referensi, namun tetap harus mengutamakan prinsip hukum yang lebih tinggi yang melindungi hak-hak anak.

1.5.2 Landasan Yuridis

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan.

1.5.3 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang dipakai oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berfikir dalam pemikiran. Oleh karena itu, teori-teori yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan objek penelitiannya. Adapun landasan teori dalam penelitian ini diantaranya mengenai:

1.5.3.1 Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Teori kepastian hukum bertujuan untuk memastikan pelaksanaan keputusan yang sah berjalan dengan pasti, sehingga hukum sebagai aturan dapat diketahui dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepastian hukum adalah konsep yang dijelaskan secara normatif, bukan dari segi sosiologis.¹³ Secara normatif, kepastian hukum tercapai ketika suatu peraturan dibuat dan disetujui secara jelas dan logis. Kepastian hukum berarti isi dari peraturan perundang-undangan harus mampu menciptakan kedamaian dalam masyarakat dengan memberikan jaminan kepastian tersebut. *Gustav Radbruch* berpendapat bahwa tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pada prinsipnya, hukum harus selalu sesuai dengan aturan yang berlaku, yang dikenal dengan pepatah “*fiat justitia et pereat mundus*” yang berarti “meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan”.¹⁴

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.

¹⁴ Desy Rositawati, “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary”, *Jurnal Acta Comitas*, Nomor 2, 2017, h. 174.

adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁵ Keberadaan aturan yang bersifat umum memungkinkan individu untuk memahami tindakan apa yang diperbolehkan atau dilarang. Prinsip kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang berlandaskan pada pandangan positivisme dalam hukum, yang memandang hukum sebagai sesuatu yang mandiri dan otonom, karena menurut penganut aliran ini, hukum hanyalah sekumpulan aturan semata.

Undang-undang memuat aturan-aturan umum yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam perilaku buruk di masyarakat, baik dalam interaksi dengan sesama maupun dalam lingkungan dengan lingkungan sosial. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam memberikan tuntutan atau melakukan tindakan terhadap individu. Keberadaan dan aturan ini menciptakan kepastian hukum.¹⁶ Teori kepastian hukum ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis agar dapat melengkapi dan menjawab permasalahan terkait kepastian hukum dalam hal perkawinan, pencatatan perkawinan, serta perjanjian perkawinan.

1.5.3.2 Teori Perjanjian (*Applied Theory*)

Secara teori, perjanjian perkawinan dapat disusun dalam berbagai bentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata maupun UU Perkawinan. Dikehidupan masyarakat hukum perjanjian sangat berperan penting dan nyata. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁷ Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Agar perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum, harus memenuhi 4 (empat) syarat utama secara kumulatif, yaitu:

¹⁵ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, h. 385.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 158.

¹⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, h. 41.

- a) Kesepakatan kedua belah pihak;
- b) Kecakapan para pihak yang membuat kontrak;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal atau tidak dilarang oleh hukum.

Dua syarat pertama (kesepakatan dan kecakapan) disebut syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek yang membuat perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir (hal tertentu dan sebab yang halal) disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah sejak awal, tergantung pada syarat mana yang dilanggar. Keempat syarat ini harus terpenuhi agar perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum.

Pembuatan suatu perjanjian harus berlandaskan pada asas-asas perjanjian, salah satunya adalah menggunakan Asas Kebebasan Berkontrak. Asas kebebasan berkontrak digunakan dalam perjanjian perkawinan, yang dimana merupakan asas terpenting dalam suatu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak adalah asas hukum yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian, dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁸ Asas ini juga disebut sebagai “*freedom of contract*” atau “*liberty of contract*” atau “*partijtonomie*”. Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak memiliki makna yang positif dan negatif, asas ini dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Namun, asas ini juga dapat mendatangkan ketidakadilan jika para pihak tidak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Perjanjian ini penting untuk perjanjian perkawinan, sebagai perlindungan hukum dan finansial bagi kedua pihak agar hak dan kewajiban mereka selama dan setelah perkawinan jelas dan terjamin.

¹⁸ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2004, h. 9.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan, penelitian ini membandingkan metode perbandingan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan suatu uraian sistematis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang diambil oleh peneliti;

1. Skripsi Dinda Ramadhani (2022) dengan judul “Analisi Pencantuman Klausul Kompensasi Dalam Perjanjian Perkawinan Sebagai Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak”. Hasil penelitian ini Pasal 29 Ayat (2) UU Perkawinan hanya memberikan batasan bahwa isi perjanjian perkawinan tidak dapat melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Terdapat perbedaan pendapat apakah perjanjian perkawinan hanya dapat mengatur mengenai harta sesuai dengan ketentuan KUH Perdata atau dapat mengenai segala hal selama tidak melanggar batas yang disebutkan oleh Pasal 29 Ayat (2) UU Perkawinan. Penelitian ini menganalisis mengenai pencantuman klausul kompensasi di dalam perjanjian perkawinan sebagai bentuk implementasi asas kebebasan berkontrak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian perkawinan dapat diimplementasikan hanya dalam hal menyangkut subjek atau diri pribadi pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Mengenai isi perjanjian perkawinan mengikuti aturan KUH Perdata bahwa perjanjian perkawinan hanya mengenai soal harta. Dibutuhkan aturan spesifik yang mengatur mengenai isi perjanjian perkawinan.
2. Skripsi Rahma Fitri Amalia (2022) dengan judul “Batasan Kebebasan Para Pihak Dalam Membuat Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. Penelitian ini membahas untuk mengetahui batasan dan kebebasan pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan asas kebebasan berkontrak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta untuk mengetahui dan

memahami akibat hukum dari adanya kekeliruan pembuatan perjanjian perkawinan yang merugikan para pihak. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dalam bentuk perjanjian tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, serta harus didaftarkan ke kantor pencatat perkawinan agar mengikat pihak ketiga.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang menganalisis mengenai pencantuman klausul kompensasi di dalam perjanjian perkawinan pada batasan dan kebebasan pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penulis lebih fokus pada akibat hukum pencantuman klausul pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan, dimana kurangnya literatur yang membahas secara mendalam mengenai klausul pengalihan hak asuh anak dalam konteks perjanjian perkawinan. Banyak penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek hukum umum atau aspek psikologis dari perceraian, sementara aspek hukum yang spesifik mengenai orientasi hak asuh anak masih jarang dibahas. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengaturan akibat hukum pencantuman klausul pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan serta perwujudan dari asas kebebasan berkontrak.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah-langkah yang terorganisir dan sistematis yang diterapkan oleh peneliti untuk memperoleh jawaban yang akurat terhadap masalah yang sedang diteliti. Proses ini mencakup cara-cara dalam mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, serta menyusun laporan hasil penelitian.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*). Metode ini akan berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan terkait, doktrin hukum, dan literatur hukum terkait pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan.

1.7.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan strategi yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh dan menganalisis data guna mencapai tujuan penelitian. Salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

1.7.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah metode utama dalam penelitian hukum normatif yang fokus pada studi terhadap legislasi dan regulasi guna memperoleh pemahaman mendalam tentang aturan hukum yang berlaku dan relevan dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis seluruh undang-undang serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Fokus perhatiannya ada pada pemahaman peneliti terhadap asas-

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

asas peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum yang diajarkan Han Kelsen maupun Hans Nawiasky.²⁰

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan beberapa peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian perkawinan. Analisis mendalam akan dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur akibat hukum pencantuman klausul pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan. Serta penelitian akan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan terkait penetapan isi perjanjian perkawinan secara spesifik.

1.7.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berasal dari berbagai perspektif dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dianggap krusial karena pemahaman terhadap perspektif atau doktrin tersebut dapat menjadi dasar dalam menyusun argumentasi hukum saat menghadapi suatu permasalahan hukum. Dengan demikian, pandangan ini membantu mempertegas ide-ide dengan memberikan definisi hukum, konsep hukum, serta asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini akan mengkaji doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam pencantuman hak asuh anak didalam perjanjian perkawinan dan Analisis literatur hukum dan pandangan para ahli akan membantu memperdalam pemahaman terhadap isu yang diteliti.

1.7.2.3 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

²⁰ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Unigres Press, 2022, h. 123-124.

Pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum dan berkaitan dengan pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan. Sebagai contoh kasus pada putusan perkara No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. mengenai tentang klausul kompensasi dari perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri, dibuat karena adanya suami pernah melakukan perselingkuhan. Perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku apabila terjadi perceraian di antara mereka. Isi perjanjian perkawinan ini menyatakan bahwa suami berkewajiban memberikan 70% dari pendapatannya setiap bulan kepada istri, pembagian harta bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh selama pernikahan dilakukan secara merata, dan hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada istri.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1.7.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Hakim. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan.

1.7.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti karya ilmiah skripsi, tesis, dan jurnal nasional maupun internasional, dan

buku-buku hukum di bidang perdata khususnya tentang perjanjian dan perkawinan.

1.7.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung atau melengkapi bahan primer dan sekunder dengan memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut. Dalam penelitian ini diolah dan di analisis secara kualitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitas lalu tinjauan dan dijadikan sebagai acuan bahan hukum. Hukum tersier terdiri kamus, kamus hukum dan ensiklopedia dimana dijadikan sebagai sumber hukum tersier dalam penelitian ini.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pada pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Dokumen tersebut diperoleh melalui proses penelaahan dari sumber pustaka dengan metode pemilihan dan klarifikasi bahan hukum yang relevan.

1.7.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian untuk penyusunan skripsi ini adalah metode hukum normatif. Metode ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Penguraian bahan hukum disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten dan logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi bahan hukum dan konstruksi bahan hukum serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan.

- a) Analisis Deskriptif: Menguraikan tulisan berdasarkan keterangan dari suatu keadaan atau peristiwa yang merupakan objek pembahasan dan menyusunnya dalam suatu susunan yang teratur (sistematis).
- b) Analisis Sistematis: Upaya mencari kaitan rumusan masalah suatu konsep hukum atau proporsi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

- c) Analisis Kualitatif: Memperhatikan penafsiran gramatikal, yakni mendasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dan kemudian akan dihubungkan dengan teori-teori yang di peroleh dari studi kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen, literature, dan yurisprudensi. Sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji dan dapat ditarik kesimpulan.

1.8 Sistematika Penulisan

Kajian dan pembahasan yang akan disampaikan penulis dijabarkan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I, yang merupakan Bab Pendahuluan yang akan mengawali rangkaian pembahasan skripsi ini. Di awal pembahasan ini akan berisikan mengenai gambaran umum dari permasalahan yang akan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan bab berikutnya. Pada pendahuluan ini terdapat sub-bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan metode penulisan yang mempunyai maksud untuk mengetahui mengenai suatu cara yang telah teratur dan dipikirkan secara baik yang bertujuan agar penyusunan skripsi ini sesuai dengan penyusunan karya ilmiah sebagaimana dikehendaki berdasarkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya sistematika penulisan berisikan tentang kerangka permasalahan skripsi secara berurutan yang diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.

Bab II, yang merupakan Bab pembahasan rumusan masalah 1, menjabarkan pengertian-pengertian dan telaah pustaka berdasarkan teori yang relevan untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian. Disajikan keterangan-keterangan mengenai batasan kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Terdapat sub-bab yang diantaranya membahas perjanjian (pengertian, asas, syarat sah perjanjian), asas kebebasan berkontrak, perjanjian perkawinan (menurut KUH Perdata, UU 1/1974, Putusan MK 69/2015), dan batasan kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian perkawinan.

Bab III, yang merupakan Bab pembahasan rumusan masalah 2, yang menjelaskan tentang akibat hukum pencantuman klausul pengalihan hak asuh anak

dalam perjanjian perkawinan. Terdapat sub-bab yang diantaranya membahas kekuasaan orang tua, hak asuh anak, pengaturan isi perjanjian perkawinan, dan akibat hukum pencantuman klausul pengalihan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan.

Bab IV, yang merupakan Penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya.

